



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2018/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : Saepul Bin Dede Oma
Tempat lahir : Ciamis
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Kasorogok Rt. 02 Rw. 10 Desa Golat
Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
2. Nama lengkap : Agus Als Ican Bin Zezen Zaenal (Alm)
Tempat lahir : Ciamis
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tenjolaya Rt. 01 Rw. 07 Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa – Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2018 ;

Terdakwa – Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 s/d tanggal 04 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2018 s/d tanggal 13 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2018 s/d tanggal 27 November 2018 ;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 21 November 2018 s/d tanggal 20 Desember 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 21 Desember 2018 s/d tanggal 18 Februari 2019 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis **Nomor 296/Pid.B/2018/PN Cms** tanggal **21 November 2018** tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor **Nomor 296/Pid.B/2018/PN Cms** tanggal **21 November 2018** tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA dan Terdakwa AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm) telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditanggannya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA dan Terdakwa AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun Penjara dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 2 dari 30 Hal.... Putusan Nomor 296/Pid. B/2018/PN Cms



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold ;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi DEDE SUDIRMAN Bin UUS KOSWARA ;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star
Warna putih;

Dikembalikan kepada saksi ADITYA SAPUTRA Bin DEDI AKUN ;

- 1 (satu) buah pisau lipat warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda supra Fit tanpa Nopol, warna
biru kuning, Noka MH1HB41157K920520, Nosin HB41E1919890
beserta kunci kontaknya ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya dan atas permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa **SAEPUL Bin DEDE OMA** bersama-sama dengan terdakwa **AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm)**, pada hari senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 14.30 Wib dan hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di jalan betulan Dusun Babakan Rt. 009 Rw. 006 Desa Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis dan di Dsn. Babakan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain untuk melarikan diri***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditanggannya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut para terdakwa

lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 14.30 Wib, saksi DESI MEILA SUKMAWATI Bin DEDI DENI dan saksi RIZKIKA FATIHAH RAHMAH Binti PURQON dalam perjalanan pulang dari mengambil uang di ATM Bank BRI dengan menggunakan sepeda motor dimana posisi saksi DESI MEILA SUKMAWATI yang mengendarai sepeda motor dan saksi RIZKIKA FATIHAH RAHMAH dibonceng, karena saksi DESI MEILA SUKMAWATI sedang mengendarai sepeda motor, saksi DESI MEILA SUKMAWATI menitipkan 1 (satu) buah handphone Xiaomi type Note 5a kepada saksi RIZKIKA FATIHAH RAHMAH dan dipegang di tangan sebelah kiri, selanjutnya di jalan betulan Dusun Kaum Desa panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis, datang sepeda motor beat warna merah yang dikendarai oleh terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA dan membonceng terdakwa AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm) tanpa menggunakan helm sambil membunyikan klakson sepeda motor yang ditujukan kepada saksi DESI MEILA SUKMAWATI dan saksi RIZKIKA FATIHAH RAHMAH, namun saksi DESI MEILA SUKMAWATI dan saksi RIZKIKA FATIHAH RAHMAH tidak memperdulikannya sesampai di jalan betulan Dusun Babakan pengemudi sepeda motor tersebut masih mengikuti dan berusaha menyalip sepeda motor yang dipergunakan oleh saksi DESI MEILA SUKMAWATI dan saksi RIZKIKA FATIHAH RAHMAH dari sebelah kiri, setelah posisi sejajar terdakwa AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm) yang dibonceng oleh terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA langsung merebut paksa 1 (satu) buah handphone Xiaomi type Note 5a yang dipegang di tangan sebelah kiri saksi RIZKIKA FATIHAH RAHMAH sehingga terjadi tarik menarik 1 (satu) buah handphone Xiaomi type Note 5a dimana saksi RIZKIKA FATIHAH RAHMAH berusaha mempertahankan dari terdakwa AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm) sampai akhirnya sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi DESI MEILA SUKMAWATI bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA sehingga handphone tersebut berhasil direbut oleh terdakwa AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm) dan motor yang dikendarai oleh saksi DESI MEILA SUKMAWATI dan ditumpangi saksi RIZKIKA FATIHAH RAHMAH oleng hingga akhirnya terjatuh ke sebelah kiri, sedangkan terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA dan terdakwa

Hal. 4 dari 30 Hal.... Putusan Nomor 296/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm) langsung melarikan diri ke arah Panumbangan.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Dsn. Babakan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis, sewaktu terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA bersama terdakwa AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm) sedang bermain ke alun-alun Panumbangan, terdakwa AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm) dan terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA melihat saksi ADITYA SAPUTRA Bin DEDI AKUN dan saksi DEDE SUDIRMAN Bin UUS KOSWARA sedang bermain handphone, lalu timbul niat, terdakwa AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm) dan terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA untuk mengambil barang berupa handphone tersebut lalu terdakwa AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm) dan terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA langsung menghampiri dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda supra Fit tanpa Nopol, warna biru kuning, Noka MH1HB41157K920520, Nosin HB41E1919890 selanjutnya terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA turun dari sepeda motor dan meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi ADITYA SAPUTRA Bin DEDI AKUN dan saksi DEDE SUDIRMAN Bin UUS KOSWARA namun saksi ADITYA SAPUTRA Bin DEDI AKUN dan saksi DEDE SUDIRMAN Bin UUS KOSWARA tidak memberikan uang yang terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA kemudian terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA mengeluarkan pisau lipat dan langsung ditodongkan ke arah perut saksi DEDE SUDIRMAN Bin UUS KOSWARA sehingga mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan oleh saksi DEDE SUDIRMAN Bin UUS KOSWARA uang tersebut akan ditukarkan terlebih dahulu menjadi pecahan Rp.5.000,- namun terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA melarang dan merampas uang tersebut setelah itu terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA meminta barang lainnya yaitu 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold dan 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam milik DEDE SUDIRMAN Bin UUS KOSWARA serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih milik ADITYA SAPUTRA Bin DEDI AKUN, setelahnya barang berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm) dan terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA langsung melarikan diri menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda supra Fit tanpa Nopol, warna biru kuning, Noka MH1HB41157K920520, Nosin HB41E1919890; ----- Bahwa perbuatan terdakwa AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm) bersama dengan terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA mengambil dengan cara paksa dan tanpa seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) buah handphone

Hal. 5 dari 30 Hal.... Putusan Nomor 296/Pid. B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomy type Note 5a milik saksi DESI MEILA SUKMAWATI mengakibatkan saksi DESI MEILA SUKMAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa mengambil dengan cara paksa dan tanpa seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam dan uang tunai sebesar Ro. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik DEDE SUDIRMAN Bin UUS KOSWARA mengakibatkan saksi DEDE SUDIRMAN Bin UUS KOSWARA mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan para terdakwa mengambil dengan cara paksa dan tanpa seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih milik saksi ADITYA SAPUTRA Bin DEDI AKUN, mengakibatkan saksi ADITYA SAPUTRA Bin DEDI AKUN mengalami kerugian sekitar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah); ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SAEPUL Bin DEDE OMA** bersama-sama dengan terdakwa **AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Dsn. Babakan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditanggannya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Dsn. Babakan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis, sewaktu terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA bersama terdakwa AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm) sedang bermain ke alun-alun Panumbangan, terdakwa AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm) dan terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA melihat saksi ADITYA SAPUTRA Bin DEDI AKUN dan saksi DEDE SUDIRMAN Bin UUS KOSWARA sedang

Hal. 6 dari 30 Hal.... Putusan Nomor 296/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain handphone, lalu timbul niat , terdakwa AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm) dan terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA untuk mengambil barang berupa handphone tersebut lalu terdakwa AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm) dan terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA langsung menghampiri dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda supra Fit tanpa Nopol, warna biru kuning, Noka MH1HB41157K920520, Nosin HB41E1919890 selanjutnya terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA turun dari sepeda motor dan meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi ADITYA SAPUTRA Bin DEDI AKUN dan saksi DEDE SUDIRMAN Bin UUS KOSWARA namun saksi ADITYA SAPUTRA Bin DEDI AKUN dan saksi DEDE SUDIRMAN Bin UUS KOSWARA tidak memberikan uang yang terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA kemudian terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA mengeluarkan pisau lipat dan langsung ditodongkan ke arah perut saksi DEDE SUDIRMAN Bin UUS KOSWARA sehingga mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan oleh saksi DEDE SUDIRMAN Bin UUS KOSWARA uang tersebut akan ditukarkan terlebih dahulu menjadi pecahan Rp.5.000,- namun terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA melarang dan merampas uang tersebut setelah itu terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA meminta barang lainnya yaitu 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold dan 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam milik DEDE SUDIRMAN Bin UUS KOSWARA serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih milik ADITYA SAPUTRA Bin DEDI AKUN, setelahnya barang berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm) dan terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA langsung melarikan diri menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda supra Fit tanpa Nopol, warna biru kuning, Noka MH1HB41157K920520, Nosin HB41E1919890; ----- Bahwa perbuatan terdakwa AGUS Als ICAN Bin ZEZEN ZAENAL (Alm) bersama dengan terdakwa SAEPUL Bin DEDE OMA mengambil dengan cara paksa dan tanpa seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam dan uang tunai sebesar Ro. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik DEDE SUDIRMAN Bin UUS KOSWARA mengakibatkan saksi DEDE SUDIRMAN Bin UUS KOSWARA mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan para terdakwa mengambil dengan cara paksa dan tanpa seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih milik saksi ADITYA SAPUTRA Bin

Hal. 7 dari 30 Hal.... Putusan Nomor 296/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI AKUN, mengakibatkan saksi ADITYA SAPUTRA Bin DEDI AKUN mengalami kerugian sekitar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Poppy Nur Oktavianty Binti Dedi Akun :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan ditangkapnya para Terdakwa dikarenakan telah mengambil barang dengan menggunakan kekerasan dengan menodongkan pisau berupa 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold dan 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam milik DEDE serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih milik ADITYA pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Dsn. Babakan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh adik saksi yaitu Aditya dan setelah mengetahuinya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panumbangan dan pada saat berada di kantor Polsek Panumbangan atas saran dari Polsek Panumbangan, ADITYA langsung membuat status di akun facebook dengan menggunakan Handphone milik saksi dengan bunyi awas anak-anak yang suka main malam terhadap barang harus hati-hati takut ada kejadian lagi, barusan saya dengan DIRMAN ditodong di Alun-alun Panumbangan, takut ada korban lagi ciri-ciri orangnya tangan ditato dan sepeda motor prutul warna biru kuning ;
- Bahwa setelah membuat status tersebut tiba-tiba jam 21.30 Wib, ada yang berkomentar bahwa ada yang menawarkan Handphone di grup facebook dan foto orang yang menawarkan



handphone tersebut ciri-cirinya mirip dengan orang yang menodong terhadap adik saksi (ADITYA) dan DEDE ;

- Bahwa setelah melihat foto di handphone yang diduga mirip dengan para Terdakwa, saksi langsung mengomentari di status yang dibuat oleh Terdakwa SAEPUL dan langsung muncul statusnya dengan kata-kata "*ss Galaxy Star mangga hoyong di Rp nuju butuh pyu sabaraha, kaayaan lupa pola hp mulus*". Sekaligus dengan postingan foto Handphonenya dan ternyata benar handphone tersebut milik adik saksi (ADITYA) dan setelah itu terjadilah tawar menawar antara saksi dengan Terdakwa SAEPUL setelah harga disepakati kemudian saksi membuat janji untuk ketemuan dengan Terdakwa SAEPUL dan sepakat untuk bertemu di depan Toko Minimarket Alfamart yang berada di dusun Cibeureum Desa Tanjungmulya Kec. Panumbangan Kab. Ciamis ;
- Bahwa begitu saksi datang ke depan Toko Minimarket Alfamart, Terdakwa SAEPUL sudah berada/menunggu di depan Toko Minimarket Alfamart tersebut dengan menggunakan sepeda motor warna biru kuning, kemudian saksi menghampiri Terdakwa SAEPUL dan langsung melakukan transaksi jua beli dan pada saat saksi bersama dengan Terdakwa SAEPUL sedang melakukan transaksi jual beli, Terdakwa SAEPUL langsung ditangkap oleh petugas dari Polsek Panumbangan dan Terdakwa SAEPUL langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Panumbangan ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut adik saksi menderita kerugian sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan DEDE sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga kerugian totalnya sebesar Rp.920.000 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Aditya Saputra Bin Dedi Akun :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan ditangkapnya para Terdakwa dikarenakan telah mengambil barang dengan menggunakan kekerasan dengan menodongkan pisau berupa 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold dan 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam milik saksi DEDE serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Star Warna putih milik saksi pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Dsn. Babakan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis ;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Dsn. Babakan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis, saksi dan DEDE sedang bermain handphone di pinggir jalan, lalu para Terdakwa langsung menghampiri dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda supra Fit tanpa Nopol, warna biru kuning selanjutnya terdakwa SAEPUL turun dari sepeda motor dan meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi dan DEDE namun saksi dan DEDE tidak memberikan uang yang diminta kemudian terdakwa SAEPUL mengeluarkan pisau lipat dan langsung ditodongkan ke arah perut DEDE sehingga mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan oleh DEDE uang tersebut akan ditukarkan terlebih dahulu menjadi pecahan Rp.5.000,- namun terdakwa SAEPUL melarang dan merampas uang tersebut setelah itu meminta barang lainnya yaitu 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold dan 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam milik DEDE serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih milik saksi, setelahnya barang berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian para Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa pada saat mengambil handphone milik saksi tersebut Terdakwa SAEPUL mengatakan *kesinikan handphone* dan dijawab oleh saksi *apa* kemudian Terdakwa SAEPUL berkata lagi *kesinikan monyet* sehingga pada saat handphone milik saksi diberikan kepada Terdakwa SAEPUL ;
- Bahwa saat mengambil handphone milik saksi posisi pisau lipat yang dipegang oleh Terdakwa SAEPUL masih menempel dipinggang sebelah kanan DEDE, sedangkan temannya Terdakwa AGUS menunggu sambil duduk diatas sepeda motor dengan posisi siap untuk menghidupkan sepeda motor tersebut karena kaki kanan Terdakwa AGUS menempel diatas kick stater / penyelahan sepeda motor ;

Hal. 10 dari 30 Hal.... Putusan Nomor 296/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian tersebut baik saksi maupun DEDE tidak berusaha untuk melawan dikarenakan merasa takut, karena pada saat itu Terdakwa SAEPUL membawa pisau lipat yang pada saat itu pisau lipat tersebut ditodongkan kepada DEDE dibagian pinggang sebelah kanan (perut) dan tidak berusaha untuk meminta tolong, karena kebetulan pada saat kejadian di tempat tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang lain ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama dengan DEDE langsung pulang ke rumah saksi dan memberitahukan masalah adanya kejadian tersebut kepada kakak saksi yaitu saksi POPPY dan sekira jam 21.00 WIB, saksi langsung membuat status diakun Facebook dengan menggunakan handphone milik saksi POPPY dengan bunyi "awas anak – anak yang suka main malam terhadap barang harus hati – hati takut ada kejadian lagi, barusan saya dengan DIRMAN ditodong di Alun – alun Panumbangan, takut ada korban lagi ciri – ciri orangnya tangan ditato dan sepeda motor prutul warna biru kuning" ;
- Bahwa setelah membuat status tersebut tiba – tiba sekira jam 21.30 Wib ada beberapa orang yang berkomentar diantaranya RICKY GUNAWAN bahwa ada yang menawarkan handphone di Grup Facebook dan RICKY memperlihatkan foto sepeda motor dan foto orang yang menawarkan handphone tersebut ciri-cirinya mirip dengan orang yang melakukan penodongan terhadap saksi dengan DEDE dan sepeda motornya pun ciri-cirinya mirip dengan yang dipakai oleh para Terdakwa dan setelah melihat sepeda motor dan foto handphone yang diduga mirip dengan para Terdakwa tersebut, saksi POPPY langsung mengomentari status yang dibuat oleh Terdakwa SAEPUL dan langsung muncul statusnya dengan kata – kata "ss Galaxy Star mangga hoyong di Rp nuju butuh pyu sabaraha, kaayaan lupa pola hp mulus". Sekaligus dengan postingan foto Handphone nya dan ternyata benar handphone tersebut milik saksi dan stelah itu terjadilah tawar menawar antara saksi POPPY dengan Terdakwa SAEPUL setelah harga disepakati kemudian saksi POPPY membuat janji untuk ketemuan dengan Terdakwa SAEPUL dan sepakat untuk bertemu di depan Toko Minimarket Alfamart yang berada di dusun Cibeureum Desa Tanjunggulya Kec. Panumbangan Kab. Ciamis ;

Hal. 11 dari 30 Hal.... Putusan Nomor 296/Pid. B/2018/PN Cms



- Bahwa begitu saksi dan DEDE dan saksi POPPY datang ke depan Toko Minimarket Alfamart, Terdakwa SAEPUL sudah menunggu di depan Toko Minimarket Alfamart tersebut dengan menggunakan sepeda motor warna biru kuning, kemudian saksi POPPY menghampiri SAEPUL dan langsung melakukan transaksi jua beli sedangkan saksi bersama DEDE melihat dari kejauhan dan pada saat saksi POPPY bersama dengan Terdakwa SAEPUL sedang melakukan transaksi jual beli, Terdakwa SAEPUL langsung ditangkap oleh petugas dari Polsek Panumbangan dan Terdakwa SAEPUL langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Panumbangan untuk diamankan ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan DEDE sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga kerugian totalnya sebesar Rp.920.000 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Dede Sudirman Bin Uus Koswara :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan ditangkapnya para Terdakwa dikarenakan telah mengambil barang dengan menggunakan kekerasan dengan menodongkan pisau berupa 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold dan 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam milik saksi serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih milik saksi Aditya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Dsn. Babakan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Dsn. Babakan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis, saksi dan saksi Aditya sedang bermain handphone di pinggir jalan, lalu para Terdakwa langsung menghampiri dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda supra Fit tanpa Nopol, warna biru kuning selanjutnya terdakwa SAEPUL turun dari sepeda motor dan meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi dan saksi



Aditya namun saksi dan saksi Aditya tidak memberikan uang yang diminta kemudian terdakwa SAEFUL mengeluarkan pisau lipat dan langsung ditodongkan ke arah perut saksi sehingga mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan oleh saksi uang tersebut akan ditukarkan terlebih dahulu menjadi pecahan Rp.5.000,- namun terdakwa SAEFUL melarang dan merampas uang tersebut setelah itu meminta barang lainnya yaitu 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold dan 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam milik saksi serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih milik saksi Aditya, setelahnya barang berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian para Terdakwa langsung pergi ;

- Bahwa pada saat mengambil handphone milik saksi tersebut Terdakwa SAEFUL mengatakan *kesinikan handphone* dan dijawab oleh saksi Aditya *apa* kemudian Terdakwa SAEFUL berkata lagi *kesinikan monyet* sehingga pada saat handphone milik saksi Aditya diberikan kepada Terdakwa SAEFUL ;
- Bahwa saat mengambil handphone milik saksi Aditya posisi pisau lipat yang dipegang oleh Terdakwa SAEFUL masih menempel dipinggang sebelah kanan saksi, sedangkan temannya Terdakwa AGUS menunggu sambil duduk diatas sepeda motor dengan posisi siap untuk menghidupkan sepeda motor tersebut karena kaki kanan Terdakwa AGUS menempel diatas kick stater / penyalahan sepeda motor ;
- Bahwa pada kejadian tersebut baik saksi maupun saksi Aditya tidak berusaha untuk melawan dikarenakan merasa takut, karena pada saat itu Terdakwa SAEFUL membawa pisau lipat yang pada saat itu pisau lipat tersebut ditodongkan kepada saksi dibagian pinggang sebelah kanan (perut) dan tidak berusaha untuk meminta tolong, karena kebetulan pada saat kejadian di tempat tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang lain ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi Aditya langsung pulang ke rumah saksi dan memberitahukan masalah adanya kejadian tersebut kepada saksi POPPY dan sekira jam 21.00 WIB, saksi Aditya langsung membuat status di akun Facebook dengan menggunakan handphone milik saksi POPPY dengan bunyi "awas anak – anak yang suka main malam terhadap barang harus hati – hati



takut ada kejadian lagi, barusan saya dengan DIRMAN ditodong di Alun – alun Panumbangan, takut ada korban lagi ciri – ciri orangnya tangan ditato dan sepeda motor prutul warna biru kuning” ;

- Bahwa setelah membuat status tersebut tiba – tiba sekira jam 21.30 Wib ada beberapa orang yang berkomentar diantaranya RICKY GUNAWAN bahwa ada yang menawarkan handphone di Grup Facebook dan RICKY memperlihatkan foto sepeda motor dan foto orang yang menawarkan handphone tersebut ciri-cirinya mirip dengan orang yang melakukan penodongan terhadap saksi dengan saksi Aditya dan sepeda motornya pun ciri-cirinya mirip dengan yang dipakai oleh para Terdakwa dan setelah melihat sepeda motor dan foto handphone yang diduga mirip dengan para Terdakwa tersebut, saksi POPPY langsung mengomentari status yang dibuat oleh Terdakwa SAEPUL dan langsung muncul statusnya dengan kata – kata “ss Galaxy Star mangga hoyong di Rp nuju butuh pyu sabaraha, kaayaan lupa pola hp mulus”. Sekaligus dengan postingan foto Handphone nya dan ternyata benar handphone tersebut milik saksi Aditya dan stelah itu terjadilah tawar menawar antara saksi POPPY dengan Terdakwa SAEPUL setelah harga disepakati kemudian saksi POPPY membuat janji untuk ketemuan dengan Terdakwa SAEPUL dan sepakat untuk bertemu di depan Toko Minimarket Alfamart yang berada di dusun Cibeureum Desa Tanjungmulya Kec. Panumbangan Kab. Ciamis ;
- Bahwa begitu saksi dan saksi Aditya dan saksi POPPY datang ke depan Toko Minimarket Alfamart, Terdakwa SAEPUL sudah menunggu di depan Toko Minimarket Alfamart tersebut dengan menggunakan sepeda motor warna biru kuning, kemudian saksi POPPY menghampiri SAEPUL dan langsung melakukan transaksi jua beli sedangkan saksi bersama saksi Aditya melihat dari kejauhan dan pada saat saksi POPPY bersama dengan Terdakwa SAEPUL sedang melakukan transaksi jual beli, Terdakwa SAEPUL langsung ditangkap oleh petugas dari Polsek Panumbangan dan Terdakwa SAEPUL langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Panumbangan untuk diamankan ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Aditya menderita kerugian sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)



sehingga kerugian totalnya sebesar Rp.920.000 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Ricky Gunawan Bin Tata Mulyana :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan ditangkapnya para Terdakwa dikarenakan telah mengambil barang dengan menggunakan kekerasan dengan menodongkan pisau berupa 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold dan 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam milik saksi serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih milik saksi Aditya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Dsn. Babakan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kejadian ketika saksi melihat akun facebook dan melihat status saksi Aditya yang menuliskan telah menjadi korban penodongan di jalann sekitar Alun-alun Panumpangan sehingga handphonenya diambil paksa ;
 - Bahwa kemudian saksi mencoba mencari di akun jual beli Online daerah Ciawi – Rajapolah – Pageurageung dan sekitarnya dan sewaktu dibuka kebetulan saksi melihat ada handphone yang diduga milik saksi ADITYA kemudian oleh saksi akun facebook orang yang menawarkan handphone diduga milik saksi ADITYA tersebut dikirimkan bersama foto handphone serta yang mempostingkannya dengan nama akun facebook EPPUL SERRET kepada saksi ADITYA;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi Desi Meila Sukmawati Bin Dedi Deni :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan ditangkapnya para Terdakwa dikarenakan telah mengambil barang dengan menggunakan kekerasan dengan menodongkan pisau berupa 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold dan 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam milik saksi Dede serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih milik saksi Aditya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada



suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Dsn. Babakan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis ;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para Terdakwa setelah mendengar cerita dari orang-orang kemudian ibu saksi dan saksi pergi ke Kantor Polisi untuk memastikan apakah para Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah handphone Xiaomi type Note 5a milik saksi pada hari senin tanggal 03 september 2018 sekira jam 14.30 Wib di Dusun Babakan Rt. 09 Rw. 006 Desa Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis ;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh RIZKIKI untuk menemaninya mengambil uang ke ATM Bank BRI panumbangan atas suruhan orangtuanya kemudian saksi mengantarkan RIZKIKI untuk mengambil uang tersebut ke ATM Bank BRI panumbangan dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua saksi kemudian saksi bersama RIZKIKI berangkat menuju ke ATM Bank BRI Panumbangan dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua saksi dengan cara RIZKIKI dibonceng oleh saksi dan pada saat itu baik saksi maupun RIZKIKI masing-masing membawa handphone, handphone milik saksi dimasukan disaku celana sedangkan handphone milik RIZKIKI dipegang menggunakan tangan yang sebelah kanan setelah sampai di ATM Bank BRI Panumbangan tersebut penuh sehingga akhirnya saksi diajak oleh RIZKIKI untuk mengambil uang tersebut dari ATM Bank BRI yang ada di Sukaratu Tasikmalaya ;
- Bahwa setelah selesai mengambil uang tersebut kemudian saksi bersama RIZKIKI pulang lagi dengan cara saksi tetap membonceng RIZKIKI hanya pada saat itu handphone milik saksi dipegang oleh RIZKIKI dengan menggunakan tangan yang sebelah kiri sedangkan tangan yang sebelah kanan memegang handphone miliknya sendiri pas di jalan betulan Dusun Kaum Desa panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis, ada sepeda motor beat warna merah yang ditumpangi oleh dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal tanpa menggunakan helm dan pengemudinya seperti membunyikan klakson sepeda motor seperti ditujukan kepada saksi dan RIZKIKI, akan tetapi saksi dengan RIZKIKI tidak memperdulikannya karena ditakutkan bukan ditujukan kepada saksi dan RIZKIKI sehingga akhirnya pas di jalan betulan Dusun Babakan pengemudi sepeda motor tersebut masih mengikuti dan terdengar seperti memanggil



kepada saksi dengan kata-kata “hey – hey” beberapa kali dan saksi tidak mengetahui siapa yang memanggil tersebut apakah Terdakwa SAEPUL atau Terdakwa AGUS, akan tetapi saksi bersama dengan RIZKIKA tetap tidak menghiraukannya sampai akhirnya sepeda motor tersebut berusaha menyalip sepeda motor yang dipergunakan oleh saksi dengan RIZKIKA dari sebelah kiri, setelah posisi sejajar Terdakwa AGUS yang dibonceng oleh Terdakwa SAEPUL langsung merebut handphone milik saksi yang sedang dipegang oleh RIZKIKA dengan menggunakan tangan yang sebelah kiri karena tangannya yang sebelah kanan memegang handphone miliknya sendiri dan saksi mengetahui kalau saat kejadian tersebut antara RIZKIKA dengan Terdakwa AGUS terjadi tarik menarik handphone setelah terjadinya kejadian tersebut diduga pada saat itu RIZKIKA berusaha mempertahankan dengan cara saling tarik menarik, sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi bersenggolan dengan sepeda motor pelaku. Akhirnya handphone tersebut berhasil juga direbut oleh Terdakwa AGUS, setelah berhasil mengambil handphone tersebut kedua orang Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Panumbangan sedangkan sepeda motor yang ditunpangi saksi dengan RIZKIKA langsung oleng hingga akhirnya terjatuh ke sebelah kiri sehingga saksi mengalami luka Lecet – lecet di kaki dan tangan sebelah kiri sedangkan RIZKIKA mengalami luka lecet – lecet di jari kelingking sebelah kanan dan lutut sebelah kiri ;

- Bahwa sepengetahuan saksi diduga para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah sedangkan nomor polisinya saksi tidak sempat melihatnya dan mereka tidak memakai helm ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi Rizkika Fatihan Rahmah Binti Purqon :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan ditangkapnya para Terdakwa dikarenakan telah mengambil barang dengan menggunakan kekerasan dengan menodongkan pisau berupa 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold dan 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam milik saksi



Dede serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih milik saksi Aditya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Dsn. Babakan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis ;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para Terdakwa setelah mendengar cerita dari orang-orang kemudian saksi Desi dan ibunya pergi ke Kantor Polisi untuk memastikan apakah para Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah handphone Xiaomi type Note 5a milik saksi Desi pada hari senin tanggal 03 september 2018 sekira jam 14.30 Wib di Dusun Babakan Rt. 09 Rw. 006 Desa Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis ;
- Bahwa awalnya saksi mengajak saksi Desi untuk menemaninya mengambil uang ke ATM Bank BRI panumbangan atas suruhan orangtuanya kemudian saksi Desi mengantar saksi untuk mengambil uang tersebut ke ATM Bank BRI panumbangan dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua saksi Desi kemudian saksi bersama saksi Desi berangkat menuju ke ATM Bank BRI Panumbangan dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua saksi Desi dengan cara saksi dibonceng oleh saksi Desi dan pada saat itu baik saksi maupun saksi Desi masing-masing membawa handphone, handphone milik saksi Desi dimasukkan disaku celana sedangkan handphone milik saksi dipegang menggunakan tangan yang sebelah kanan setelah sampai di ATM Bank BRI Panumbangan tersebut penuh sehingga akhirnya saksi Desi diajak oleh saksi untuk mengambil uang tersebut dari ATM Bank BRI yang ada di Sukaratu Tasikmalaya ;
- Bahwa setelah selesai mengambil uang tersebut kemudian saksi bersama saksi Desi pulang lagi dengan cara saksi tetap dibonceng saksi Desi hanya pada saat itu handphone milik saksi Desi dipegang oleh saksi dengan menggunakan tangan yang sebelah kiri sedangkan tangan yang sebelah kanan memegang handphone milik saksi sendiri pas di jalan betulan Dusun Kaum Desa panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis, ada sepeda motor beat warna merah yang ditumpangi oleh dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal tanpa menggunakan helm dan pengemudinya seperti membunyikan klakson sepeda motor seperti ditujukan kepada saksi dan saksi Desi, akan



tetapi saksi Desi dengan saksi tidak memperdulikannya karena ditakutkan bukan ditujukan kepada saksi Desi dan saksi sehingga akhirnya pas di jalan betulan Dusun Babakan pengemudi sepeda motor tersebut masih mengikuti dan terdengar seperti memanggil kepada saksi Desi dengan kata-kata “hey – hey” beberapa kali dan saksi Desi tidak mengetahui siapa yang memanggil tersebut apakah Terdakwa SAEPUL atau Terdakwa AGUS, akan tetapi saksi bersama dengan saksi Desi tetap tidak menghiraukannya sampai akhirnya sepeda motor tersebut berusaha menyalip sepeda motor yang dipergunakan oleh saksi dengan saksi Desi dari sebelah kiri, setelah posisi sejajar Terdakwa AGUS yang dibonceng oleh Terdakwa SAEPUL langsung merebut handphone milik saksi Desi yang sedang dipegang oleh saksi dengan menggunakan tangan yang sebelah kiri karena tangannya yang sebelah kanan memegang handphone miliknya sendiri dan saksi Desi mengetahui kalau saat kejadian tersebut antara saksi dengan Terdakwa AGUS terjadi tarik menarik handphone setelah terjadinya kejadian tersebut diduga pada saat itu saksi berusaha mempertahankan dengan cara saling tarik menarik, sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Desi bersenggolan dengan sepeda motor pelaku. Akhirnya handphone tersebut berhasil juga direbut oleh Terdakwa AGUS, setelah berhasil mengambil handphone tersebut kedua orang Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Panumbangan sedangkan sepeda motor yang ditunpangi saksi dengan saksi Desi langsung oleng hingga akhirnya terjatuh ke sebelah kiri sehingga saksi Desi mengalami luka Lecet – lecet di kaki dan tangan sebelah kiri sedangkan saksi mengalami luka lecet – lecet dijari kelingking sebelah kanan dan lutut sebelah kiri ;

- Bahwa sepengetahuan saksi diduga para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah sedangkan nomor polisinya saksi tidak sempat melihatnya dan mereka tidak memakai helm ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Desi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang dengan menggunakan kekerasan dengan menodongkan pisau berupa 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold dan 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam milik saksi Dede serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih milik saksi Aditya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Dsn. Babakan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis ;
- Bahwa ketika Terdakwa Saepul bersama Terdakwa AGUS sedang jalan – jalan memutar alun – alun Panumbangan menggunakan sepeda motor Honda supra Fit milik Terdakwa Saepul kemudian melihat 2 (dua) orang anak- anak yaitu saksi Dede dan saksi Aditya sedang bermain handphone lalu timbul niat kami berdua mengambil handphone mereka, Terdakwa Saepul bersama Terdakwa AGUS menghampiri mereka dan Terdakwa Saepul berpura- pura meminta uang sebesar Rp. 5.000,- namun mereka tidak mau memberikannya kemudian Terdakwa Saepul mengeluarkan pisau sambil menodongkan ke arah pinggang sebelah kanan (perut) lalu salah seorang dari mereka mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- awalnya akan ditukarkan namun oleh Terdakwa Saepul dilarang dan disuruh diberikan kepada Terdakwa Saepul setelah uang tersebut diberikan kemudian Terdakwa Saepul meminta barang lainnya berupa handphone dan jam tangan setelah mereka menyerahkan handphonenya masing – masing kami langsung pergi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Saepul menawarkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih melalui akun facebook milik Terdakwa Saepul dan ketika sudah ada yang mau membeli lalu Terdakwa Saepul mencoba janji di depan Minimarket Alfamart Dsn. Cibeureum Ds. Tanjungmulya Kec. Panumbangan namun belum sempat transaksi jual beli Terdakwa Saepul langsung ditangkap oleh petugas kepolisian lalu di bawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa Saepul tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa Saepul menodongkan pisau, Terdakwa Agus tetap berada di motor yang dalam keadaan hidup dengan maksud agar memudahkan untuk melarikan diri ;
- Bahwa pisau lipat yang dibawa adalah milik Terdakwa Saepul ;
- Bahwa selain melakukan pencurian disertai ancaman kekerasan terhadap saksi DEDE dan saksi ADITYA di Dsn. Babakan, para Terdakwa juga melakukan penodongan terhadap saksi Desi dengan cara mengikuti motor saksi Desi dari belakang dikarenakan Terdakwa Saepul bersama Terdakwa AGUS melihat bahwa saksi DESI dan saksi RIZKICA sedang memegang handphone kemudian setelah sampai ditempat yang sepi tepatnya di jalan Babakan Rt. 09 Rw. 006 Desa Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis, Terdakwa Saepul bersama Terdakwa AGUS mendekati sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi DESI dan saksi RIZKICA kemudian Terdakwa AGUS langsung mengambil secara paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi RIZKICA sehingga saat saling berebut handphone sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi DESI sempat bersenggolan dengan sepeda motor Terdakwa Saepul hingga sepeda motor saksi DESI oleng terjatuh ke sebelah kiri dan Terdakwa Saepul bersama Terdakwa AGUS langsung melarikan diri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Saepul menjual handphone merk Xiomy note 5a warna putih gold bersama Terdakwa AGUS dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi masing-masing mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih, 1 (satu) buah pisau lipat warna biru dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda supra Fit tanpa Nopol, warna biru kuning, Noka MH1HB41157K920520, Nosin HB41E1919890 beserta kunci kontaknya, dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 21 dari 30 Hal.... Putusan Nomor 296/Pid. B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa yang menerangkan bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold dan 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam milik saksi Dede serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih milik saksi Aditya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Dsn. Babakan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis dan mengambil 1 (satu) buah handphone Xiaomi type Note 5a milik saksi Desi pada hari senin tanggal 03 september 2018 sekira jam 14.30 Wib di Dusun Babakan Rt. 09 Rw. 006 Desa Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis ;
- Bahwa benar para Terdakwa yang dilakukan terhadap saksi Dede dan saksi Aditya dilakukan dengan cara awalnya saksi Aditya dan saksi DEDE sedang bermain handphone di pinggir jalan, lalu para Terdakwa langsung menghampiri dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda supra Fit tanpa Nopol, warna biru kuning selanjutnya terdakwa SAEPUL turun dari sepeda motor dan meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi Aditya dan saksi DEDE namun saksi Aditya dan saksi DEDE tidak memberikan uang yang diminta kemudian terdakwa SAEPUL mengeluarkan pisau lipat dan langsung ditodongkan ke arah perut saksi DEDE sehingga mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan oleh saksi DEDE uang tersebut akan ditukarkan terlebih dahulu menjadi pecahan Rp.5.000,- namun terdakwa SAEPUL melarang dan merampas uang tersebut setelah itu meminta barang lainnya yaitu 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold dan 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam milik DEDE serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih milik saksi Aditya ;
- Bahwa benar setelahnya barang berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian para Terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa Saepul menawarkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih melalui akun facebook milik Terdakwa Saepul dan ketika sudah ada yang mau membeli lalu Terdakwa Saepul mencoba janjian di depan Minimarket Alfamart Dsn. Cibeureum Ds. Tanjungmulya Kec. Panumbangan namun belum

Hal. 22 dari 30 Hal.... Putusan Nomor 296/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat transaksi jual beli Terdakwa Saepul langsung ditangkap oleh petugas kepolisian lalu di bawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa Saepul tersebut ;

- Bahwa benar para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone milik saksi Desi dengan cara mengikuti motor saksi Desi dari belakang dikarenakan Terdakwa Saepul bersama Terdakwa AGUS melihat bahwa saksi DESI dan saksi RIZKIKA sedang memegang handphone kemudian setelah sampai ditempat yang sepi tepatnya di jalan Babakan Rt. 09 Rw. 006 Desa Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis, Terdakwa Saepul bersama Terdakwa AGUS mendekati sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi DESI dan saksi RIZKIKA kemudian Terdakwa AGUS langsung mengambil secara paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi RIZKIKA sehingga saat saling berebut handphone sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi DESI sempat bersenggolan dengan sepeda motor Terdakwa Saepul hingga sepeda motor saksi DESI oleng terjatuh ke sebelah kiri dan Terdakwa Saepul bersama Terdakwa AGUS langsung melarikan diri ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Saepul menjual handphone merk Xiaomi note 5a warna putih gold bersama Terdakwa AGUS dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi masing-masing mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Aditya menderita kerugian sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga kerugian totalnya sebesar Rp.920.000 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi Desi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu :

Kesatu : Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, ATAU

Kedua : Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang artinya merupakan pilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dapat dipersalahkan terhadap para Terdakwa sesuai dengan fakta – fakta yang terdapat di persidangan dan dalam tuntutanannya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya ;
5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri para Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti para Terdakwa adalah orang yang bernama Saepul Bin Dede Oma dan Agus Als Ican Bin Zezen Zaenal (Alm) dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan para Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Hal. 24 dari 30 Hal.... Putusan Nomor 296/Pid. B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa yang menerangkan bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold dan 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam milik saksi Dede serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih milik saksi Aditya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Dsn. Babakan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis dan mengambil 1 (satu) buah handphone Xiaomi type Note 5a milik saksi Desi pada hari senin tanggal 03 september 2018 sekira jam 14.30 Wib di Dusun Babakan Rt. 09 Rw. 006 Desa Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang menerangkan bahwa perbuatan para Terdakwa yang dilakukan terhadap saksi Dede dan saksi Aditya dilakukan dengan cara awalnya saksi Aditya dan saksi DEDE sedang bermain handphone di pinggir jalan, lalu para Terdakwa langsung menghampiri dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda supra Fit tanpa Nopol, warna biru kuning selanjutnya terdakwa SAEPUL turun dari sepeda motor dan meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi Aditya dan saksi DEDE namun saksi Aditya dan saksi DEDE tidak memberikan uang yang diminta kemudian terdakwa SAEPUL mengeluarkan pisau lipat dan langsung ditodongkan ke arah perut saksi DEDE sehingga mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan oleh saksi DEDE uang tersebut akan ditukarkan terlebih dahulu menjadi pecahan Rp.5.000,- namun terdakwa SAEPUL melarang dan merampas uang tersebut setelah itu meminta barang lainnya yaitu 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold dan 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam milik DEDE serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih milik saksi Aditya, setelahnya barang berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian para Terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa Saepul menawarkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih melalui akun facebook milik Terdakwa Saepul dan ketika sudah ada yang mau membeli lalu Terdakwa Saepul mencoba janji di depan Minimarket Alfamart Dsn. Cibeureum Ds. Tanjungmulya Kec. Panumbangan namun belum sempat transaksi jual beli Terdakwa Saepul langsung ditangkap oleh petugas kepolisian lalu di bawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa Saepul tersebut ;

Hal. 25 dari 30 Hal.... Putusan Nomor 296/Pid. B/2018/PN Cms



Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone milik saksi Desi dengan cara mengikuti motor saksi Desi dari belakang dikarenakan Terdakwa Saepul bersama Terdakwa AGUS melihat bahwa saksi DESI dan saksi RIZKIKA sedang memegang handphone kemudian setelah sampai ditempat yang sepi tepatnya di jalan Babakan Rt. 09 Rw. 006 Desa Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis, Terdakwa Saepul bersama Terdakwa AGUS mendekati sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi DESI dan saksi RIZKIKA kemudian Terdakwa AGUS langsung mengambil secara paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi RIZKIKA sehingga saat saling berebut handphone sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi DESI sempat bersenggolan dengan sepeda motor Terdakwa Saepul hingga sepeda motor saksi DESI oleng terjatuh ke sebelah kiri dan Terdakwa Saepul bersama Terdakwa AGUS langsung melarikan diri dan kemudian Terdakwa Saepul menjual handphone merk Xiomynote 5a warna putih gold bersama Terdakwa AGUS dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi masing-masing mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Aditya menderita kerugian sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga kerugian totalnya sebesar Rp.920.000 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi Desi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa yang menerangkan bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual dimana untuk barang-barang saksi Dede dan saksi Aditya belum sempat terjual karena sudah diamankan pada saat sedang menawarkan kepada orang lain sedangkan untuk Handphone milik saksi Desi sudah dijual dengan cara menawarkan melalui akun facebook dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk



menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi Dede dan saksi Aditya terlebih dahulu Terdakwa Saepul menodongkan pisau lipat warna biru ke perut saksi Dede dan saat Terdakwa Saepul menodongkan pisau Terdakwa Agus berjaga-jaga diatas motor dalam keadaan hidup dengan maksud agar mudah melarikan diri dan saksi Dede dan saksi Aditya tidak melakukan perlawanan dikarenakan takut karena ditodong dengan pisau lipat sehingga memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa Saepul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa Agus mengambil secara paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi RIZKIKHA sehingga saling berebut handphone dan saat tarik menarik sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi DESI sempat bersenggolan dengan sepeda motor Terdakwa Saepul hingga sepeda motor saksi DESI oleng terjatuh ke sebelah kiri dan Terdakwa Saepul bersama Terdakwa AGUS langsung melarikan diri ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan barang-barang milik saksi Dede, saksi Aditya dan saksi Desi tersebut para Terdakwa melakukan kekerasan terlebih dahulu dengan maksud untuk memudahkan mendapatkan barang-barang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat hukum di Persidangan bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama para Terdakwa mengambil handphone milik saksi Desi pada hari senin tanggal 03 september 2018 sekira jam 14.30 Wib di Dusun Babakan Rt. 09 Rw. 006 Desa Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Dsn. Babakan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Dede dan saksi Aditya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bawa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tanah ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam diakui kepemilikannya oleh saksi Dede Sudirman Bin Uus Koswara maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepadanya, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih diakui kepemilikannya oleh saksi Aditya Saputra Bin Dedei Akun maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepadanya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna biru oleh karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda supra Fit tanpa Nopol, warna biru kuning, Noka MH1HB41157K920520, Nokin HB41E1919890 beserta kunci kontaknya, dikarenakan barang bukti tersebut tidak memiliki surat-surat dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan pidana namun memiliki nilai ekonomis oleh karenanya barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal. 28 dari 30 Hal.... Putusan Nomor 296/Pid. B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada masing-masing harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Saepul Bin Dede Oma dan Terdakwa II Agus Als Ican Bin Zezen Zaenal (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Saepul Bin Dede Oma dan Terdakwa II Agus Als Ican Bin Zezen Zaenal (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa – Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa – Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk SPC type S16 warna hitam gold ;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Dede Sudirman Bin Uus Koswara ;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Star Warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Aditya Saputra Bin Dedei Akun ;

- 1 (satu) buah pisau lipat warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda supra Fit tanpa Nopol, warna biru kuning, Noka MH1HB41157K920520, Nosin HB41E1919890 beserta kunci kontaknya ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 29 dari 30 Hal.... Putusan Nomor 296/Pid. B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Kami **David Panggabean, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. Nisa Sukma Amelia, SH** dan **Lanora Siregar, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sutari, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri M. Herris Priyadi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa-Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **A. Nisa Sukma Amelia, SH**

David Panggabean, SH

2. **Lanora Siregar, SH**

Panitera Pengganti

Sutari, SH